

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sangat tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlebih dahulu mempertimbangkan kembali kasus terdakwa yang telah melanggar pasal 346 KUHPidana jo 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana dengan pertimbangan terdakwa masih dibawah umur dan telah menerima hasil penelitian dari balai pemasyarakatan ( BAPAS ) Kelas 1 Surabaya pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua terdakwa sanggup membina anaknya lebih baik lagi dan menyarankan agar terdakwa dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua, orang tua wali, atau orang tua asuh sesuai UU RI Nomor 3 tahun 1997 pada pasal 24 ayat 1 huruf a dan UU RI Nomor 23 tahun 2002 serta UU RI Nomor 4 tahun 1979 pasal 6 dan 9. Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa Ade Nerissa maka menurut majelis hakim hal tersebut telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi adalah hukuman *diyat*. Hal ini dirasa tepat, hukuman yang diberikan adalah *diyat* sebab jika ditinjau dari hukum pidana Islam pelaku bukan anak dibawah umur karena usianya telah mencapai umur baligh yaitu 16 tahun 10 hari, Namun dalam hukum positif di Indonesia pelaku masih dibawah umur, sebab belum mencapai umur 18 tahun.

## B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan salah satu hukum yang diberikan oleh pakar yang semestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum, akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum sebagai penjatuhan hukuman dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dibawah umur yang selama ini telah terjadi.
2. Pada hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku, bagi anak yang masih dibawah umur mempunyai efek pembelajaran agar tidak terulang lagi.
3. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anaknya diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral kepada anaknya sehingga tidak akan terjadi lagi

perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak masa depannya sendiri.

